



**PUTUSAN**

**Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

**N a m a** : **GEVIN LOUIS;**  
**Tempat Lahir** : Cimahi;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 44 tahun/20 November 1974;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : 1. Cisarupan Nomor 30 RT 001/007,  
Kelurahan Citereup, Kecamatan Cimahi  
Utara, Jawa Barat (KTP);  
2. Jalan Agung Blok K 21 Komplek Bukit  
Permai Cibubur Ciracas, Jakarta Timur;  
**A g a m a** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Tahanan Kota sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; A t a u
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; A t a u
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; A t a u

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GEVIN LOUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggelapkan premi asuransi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; (sebagaimana Dakwaan Keempat Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEVIN LOUIS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Bukti pembayaran Asuransi AME I Tahun 2015;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME II Tahun 2015;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME V Tahun 2015;
  - Bukti pembayaran Asuransi AME I Tahun 2016;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME II Tahun 2016;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME III Tahun 2016;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME V Tahun 2016;
  - 1 (satu) buku Polis TB AME II Nomor Polis 9904160000360 dengan jangka waktu pertanggunggaan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
  - 1 (satu) buku Polis TB AME 802 Nomor Polis 9904160000364 dengan jangka waktu pertanggunggaan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
  - 1 (satu) buku Polis TB AME III Nomor Polis 9904160000365 dengan jangka waktu pertanggunggaan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Polis TB AME 803 Nomor Polis 9904160000370 dengan jangka waktu pertanggungungan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) Buku Polis TB AME V Nomor Polis 9904160000366 dengan jangka waktu pertanggungungan dari tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
- 1 (satu) Buku Polis TB AME 805 Nomor Polis 9904160000367 dengan jangka waktu pertanggungungan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
- 1 (satu) Buku Insurance Policy TB AME I Nomor Polis PUH1500250, periode tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) Buku Insurance Policy TB AME 801 Nomor Polis PUH1500251, periode tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) Buku Insurance Policy TB AME II Nomor Polis PI)H1500232, periode tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
- 1 (satu) Buku Insurance Policy TB AME V Nomor Polis PUH1500140, periode tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
- Uang Premi Asuransi Kapal milik PT. Anggun Maritim Esajaya & PT. Anggun Marine Energy yang diterima dari PT. Vega Prima Insurindo sebesar Rp390.388.531,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- Asli Polis Asuransi Nomor Polis : 0504011600069 atas nama tertanggung PT Anggun Maritim Esajaya QQ PT Anggun Marine Energy yang diterbitkan oleh PT Asuransi Purna Artha Nugrahas;

Dikembalikan kepada PT Anggun Maritim Esajaya melalui Saksi Erwin F.L. Walandouw;

- 1 (satu) eksemplar Debet Note PT. Vega Prima Insurindo Nomor DN-VPI/MH7V1/16/2074 tanggal 22 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Vega Prima Insurindo, Ref Nomor VPI/SK/MH/282/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal pengiriman Polis asli dan copy;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Vega Prima Insurindo, Ref Nomor

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VPI/SK/388/XI/15 tanggal 20 November 2015, perihal Pengiriman Polis Asli;

- Fotokopi Polis Asuransi Nomor Polis : 0501041600119 atas nama tertanggung Mr. Alex Suharly yang diterbitkan oleh PT Asuransi Purna Artha Nugraha;
- Fotokopi Propodsal & Renewal Slip PT Anggun Maritim Esajaya Ref Nomor VPI/MH/032/IV/16PRS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa **GEVIN LOUIS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 915/Pid.B/2019/PN Jkt.Br, tanggal 24 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GEVIN LOUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan premi asuransi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bukti pembayaran Asuransi AME I Tahun 2015;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME II Tahun 2015;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME V Tahun 2015;
  - Bukti pembayaran Asuransi AME I Tahun 2016;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME II Tahun 2016;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME III Tahun 2016;
  - Bukti Pembayaran Asuransi AME V Tahun 2016;
  - 1 (satu) buku Polis TB AME II Nomor Polis 9904160000360 dengan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu pertanggungangan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017;

- 1 (satu) buku Polis TB AME 802 Nomor Polis 9904160000364 dengan jangka waktu pertanggungangan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) buku Polis TB AME III Nomor Polis 9904160000365 dengan jangka waktu pertanggungangan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) Buku Polis TB AME 803 Nomor Polis 9904160000370 dengan jangka waktu pertanggungangan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) Buku Polis TB AME V Nomor Polis 9904160000366 dengan jangka waktu pertanggungangan dari tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
- 1 (satu) Buku Polis TB AME 805 Nomor Polis 9904160000367 dengan jangka waktu pertanggungangan dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
- 1 (satu) Buku Insurance PolicyTB AME I Nomor Polis PUH1500250, periode tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) Buku Insurance PolicyTB AME 801 Nomor Polis PUH1500251, periode tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) Buku Insurance PolicyTB AME II Nomor Polis PI)H1500232, periode tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
- 1 (satu) Buku Insurance PolicyTB AME V Nomor Polis PUH1500140, periode tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal fO April 2016;
- Uang Premi Asuransi Kapal milik PT. Anggun Maritim Esajaya & PT. Anggun Marine Energy yang diterima dari PT. Vega Prima Insurindo sebesar Rp390.388.531,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- Asli Polis Asuransi Nomor Polis : 0504011600069 atas nama tertanggung PT Anggun Maritim Esajaya QQ PT Anggun Marine Energy yang diterbitkan oleh PT Asuransi Purna Artha Nugrahas;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Anggun Maritim Esajaya melalui Saksi Erwin F.L. Walandouw;

- 1 (satu) eksemplar Debet Note PT. Vega Prima Insurindo Nomor DN-VPI/MH7V1/16/2074 tanggal 22 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Vega Prima Insurindo, Ref Nomor VPI/SK/MH/282/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal pengiriman Polis asli dan copy;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Vega Prima Insurindo, Ref Nomor VPI/SK/388/XI/15 tanggal 20 November 2015, perihal Pengiriman Polis Asli;
- Fotokopi Polis Asuransi Nomor Polis : 0501041600119 atas nama bertanggung Mr. Alex Suharly yang diterbitkan oleh PT Asuransi Purna Artha Nugraha;
- Fotokopi Propodsal & Renewal Slip PT Anggun Maritim Esajaya Ref Nomor VPI/MH/032/IV/16PRS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 427/PID/2019/PT DKI, tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 915/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.B/2020/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan premi asuransi" tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa sebagai Pengurus/Marketing Manager (tahun 2015) serta sebagai Plt. Direktur PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) sebagai perusahaan pialang asuransi, telah menawarkan kepada PT Anggun Maritim Esa Jaya (PT AMEJ) dan PT Anggun Marine Energy (PT AME) untuk mengasuransikan kapal-kapal PT AMEJ dan PT AME dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020



menggunakan Asuransi Hull dan Machinery, yang setelah disepakati akhirnya PT AMEJ dan PT AME telah membayar premi asuransi sebesar Rp537.565.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) TB AME I sampai dengan TB AME IV kapal melalui Terdakwa, tetapi ketika kapal dilaporkan mengalami kerusakan, ternyata PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung tidak dapat memproses klaim asuransi tersebut karena uang premi asuransi belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku broker PT VPI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT AMEJ dan PT AME;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa GEVIN LOUIS** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **24 April 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHAPTO, S.H., M.H.**  
Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)